

Gambaran pengetahuan dan sikap dosen Fakultas Peternakan UNSRAT Manado terhadap kekerasan dalam rumah tangga

Andreas P. Kaunang *

Gustaaf A. E. Ratag, Margareth R. Sapulete †

Abstract

Objective: To determine the knowledge and attitude of lecturers in Faculty of Animal Husbandry of Sam Ratulangi University toward domestic violence.

Method: This research used a grounded theory approach. Data was collected through focus group discussion by taking 12 informants and then we selected five informants purposefully for an in-depth interview.

Results: Majority of informants' knowledge in domestic violence is good enough. Most informants are concerned about the increase of domestic violence cases in Indonesia and would advise the victim to perform a penal mediation before taking legal action.

Conclusion: Lecturer's role in preventing domestic violence can begin with providing exemplary behaviors in daily life and outlines the university "Tri Dharma" principles through education, research and community service.

Keywords: Lecturers' knowledge, lecturers' attitude, domestic violence

Abstrak

Tujuan: Mengetahui pengetahuan dan sikap dosen fakultas Peternakan Universitas Sam Ratulangi Manado terhadap KDRT.

Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan grounded theory. Pengumpulan data dilakukan melalui focus group discussion (FGD) dengan mengambil 12 informan. Kemudian dari hasil FGD lima informan diambil untuk dilakukan wawancara mendalam.

Hasil: Pengetahuan sebagian besar informan sudah cukup baik. Sebagian besar informan merasa prihatin dengan peningkatan kasus KDRT di Indonesia dan akan menyarankan korban untuk melakukan jalur mediasi secara damai sebelum menempuh jalur hukum.

Kesimpulan: Peran dosen dalam mencegah KDRT dapat dimulai dengan menjadi teladan dalam berperilaku sehari-hari serta menjabarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Kata kunci: Pengetahuan dosen, sikap dosen, KDRT

* Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado. email: anprtmakaunang@gmail.com

† Bagian Ilmu Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi

Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah global. Masih dianggapnya KDRT sebagai persoalan pribadi menyebabkan masih jarang yang mau melapor kepada pihak berwajib, sehingga kasus KDRT masih diibaratkan sebagai fenomena gunung es.¹

Satu dari tiga wanita di dunia mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya, yang pada beberapa kasus dapat menimbulkan cedera serius bahkan kematian. Menurut Komnas Perempuan terdapat 321.752 kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) terjadi pada tahun 2015. Bila dibandingkan dengan data tahun 2014 (293.200 kasus) dan tahun 2013 (279.688 kasus), terlihat adanya peningkatan kasus dari waktu ke waktu.² Indonesia sebenarnya telah memiliki kebijakan untuk menindak dan mencegah kasus kekerasan perempuan, namun penanganan kasus yang integratif belum banyak dilakukan. Sehingga, peran dan partisipasi masyarakat sangatlah dibutuhkan.

Dosen adalah salah satu kelompok intelektual di dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, dosen dituntut tidak hanya mampu mentransfer keilmuannya kepada mahasiswa, tetapi juga diharapkan mampu menjadi panutan (*role model*) kepada mahasiswa dalam implementasi pendidikan karakter. Dosen dianggap merupakan kelompok yang dapat diberdayakan sebagai agen perubahan di masyarakat dalam upaya pencegahan KDRT. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kelompok dosen di Fakultas Peternakan UNSRAT Manado mengenai pengetahuan dan sikap mereka terhadap fenomena KDRT.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan *grounded theory*. Informan adalah dosen Fakultas Peternakan Universitas Sam Ratulangi Manado yang masih aktif mengajar dan bersedia untuk diteliti. Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui *focus group discussion* (FGD) terhadap 12 informan. Kemudian dari kelompok tersebut dipilih lima informan berdasarkan hasil FGD untuk diikutsertakan dalam wawancara mendalam. Analisis data menggunakan pendekatan *grounded theory*.

Hasil

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh dosen, peneliti membaginya dalam dua poin utama yaitu aspek pengetahuan dan sikap terhadap KDRT.

Aspek Pengetahuan

Pada umumnya informan menjawab KDRT adalah suatu kekerasan yang tidak hanya dilakukan suami terhadap istri tetapi juga istri terhadap suami. Beberapa informan lain (P2, P10) mendefinisikan KDRT dari aspek bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap korban, ditinjau dari fisik dan non fisik. Informan umumnya mengetahui pengertian tersebut melalui informasi di media massa (P1), khususnya media sosial (P6, P11).

Semua informan sepakat bahwa bentuk KDRT terdiri dari kekerasan fisik maupun kekerasan non fisik. Hanya informan (P3) yang menjawab bentuk KDRT terbagi dalam kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan ekonomi.

Menurut informan, KDRT dapat disebabkan oleh faktor ekonomi (P1, P2, P9, P10), suami yang pemabuk (P9), faktor lingkungan sosial masyarakat (P11), kurangnya komunikasi yang baik antara suami dan istri (P2, P9, P10) maupun kesenjangan tingkat pendidikan antara suami dan istri (P8).

Budaya patriarki memandang laki-laki sebagai pihak dominan dan perempuan sebagai makhluk inferior (P4, P6). Empat informan (P4, P6, P9, P10) setuju bahwa ada hubungan antara budaya patriarki dan KDRT. Dua diantaranya (P4, P10) menyatakan KDRT juga tak lepas dari gerakan emansipasi kaum perempuan. Seorang informan (P2) tidak setuju jika budaya patriarki adalah satu-satunya penyebab KDRT karena masih ada faktor-faktor lain seperti ekonomi dan pendidikan.

KDRT dapat berdampak terhadap keutuhan rumah tangga, seperti perceraian (P7) dan tidak tercapainya tujuan berumah tangga (P4). KDRT juga dapat berdampak pada anggota keluarga inti terutama istri dan anak seperti kesengsaraan dan kematian (P11), rasa tidak aman (P10), penelantaran urusan rumah tangga, kebutuhan dan pendidikan anak (P9) maupun terhadap pelaku seperti rasa kepuasan dan kebahagiaan (P9).

Penanganan KDRT secara hukum telah diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur KDRT (P9, P10) dan kehadiran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA)(P9). Penanganan non hukum dapat dilakukan melalui mediasi penal sebagai alternatif

jalur hukum pidana dimana para pihak yang terlibat duduk bersama secara damai membicarakan cara penyelesaiannya. Selain itu, penanganan KDRT juga menyangkut pemulihan korban secara spiritual melalui pendekatan pastoral oleh rohaniawan.(P9)

Pencegahan KDRT dapat dimulai dari lingkup keluarga sendiri, yaitu menjaga keharmonisan keluarga dengan membangun komunikasi yang baik antar anggotanya (P4) dan menerapkan pendidikan agama sejak usia dini (P9). Sementara di tingkat masyarakat, KDRT dapat ditekan dengan mencegah pernikahan usia dini (P6). Pencegahan dapat dilakukan melalui penyuluhan bagi pemuda-pemudi usia pra nikah maupun kepada pasangan suami istri yang baru saja menikah (P10). KDRT juga dapat dicegah dengan membuka kesempatan kerja yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan (P10).

Aspek Sikap

Seluruh informan merasa prihatin dengan peningkatan kasus KDRT yang terus terjadi di Indonesia.

Bila terjadi KDRT di lingkungan sekitar, dua informan (P4, P10) akan menyarankan korban untuk melakukan jalur mediasi secara kekeluargaan terlebih dahulu. Jika upaya tersebut tidak berhasil, maka perlu dibuat surat pernyataan bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi serta melibatkan pemerintah setempat (terutama kepala lingkungan) dalam penanganannya. Bila masih belum ada efek jera, maka harus ditempuh upaya hukum. Selain itu, penanganan KDRT juga dapat dilakukan melalui pemberian bantuan finansial kepada korban (P9).

Pada umumnya informan menjawab peran kaum laki-laki (dalam hal ini suami) dalam mencegah KDRT harus dimulai dari keluarganya sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan pengendalian diri dari pihak suami agar ketika terjadi ketegangan emosional atau adu mulut tidak menjurus ke kekerasan fisik yang lebih berat (P4, P6, P7). Selain itu, suami harus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai suami secara bertanggung jawab (P10) maupun mempertahankan romantisme seperti pada awal pernikahan sehingga keutuhan rumah tangga tetap terpelihara (P11).

Dua informan (P4, P11) berpendapat peran pemerintah dalam rangka penghapusan KDRT masih belum optimal. Mengatasi kendala tersebut, beberapa informan telah memberikan saran, di

antaranya dengan menambah tugas pokok dan fungsi kepala lingkungan dalam identifikasi dan mediasi kasus KDRT (P6), sosialisasi Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)(P10) dan menggalakkan kembali lomba keluarga harmonis (P11).

Perihal kontribusi dosen dalam pencegahan KDRT, dua informan (P6, P11) berpendapat hal tersebut harus dimulai dari rumah tangga sendiri dengan menjadi teladan dalam berperilaku dan bersosialisasi dengan masyarakat. Selain itu, dosen juga bertanggung jawab mendidik dan membina mahasiswanya melalui pendidikan karakter (P4, P12).

Menurut informan, peran universitas dalam pencegahan KDRT dapat dijabarkan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dari aspek pendidikan, penerapannya dapat dilakukan melalui mata kuliah pengembangan kepribadian seperti Pancasila dan etika (P11). Dari aspek penelitian, informan (P11) menyarankan agar universitas mengalokasikan dana khusus untuk hibah penelitian yang bertemakan KDRT. Sementara dari aspek pengabdian masyarakat, dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi melalui seminar tentang KDRT (P6, P11), kegiatan pelatihan kepada masyarakat (P2) dan optimalisasi lembaga bantuan hukum perguruan tinggi (LBH PT)(P10).

Pembahasan

Pengetahuan informan tentang definisi KDRT memang sudah cukup baik, tetapi ada beberapa pernyataan informan yang perlu dikoreksi. Misalnya, pernyataan informan bahwa KDRT lebih merujuk pada kekerasan fisik sementara kekerasan non fisik bukan dikategorikan sebagai KDRT. Sementara UU PKDRT menjabarkan bahwa bentuk-bentuk KDRT meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi.³

Dari informasi yang didapatkan, informan umumnya sepakat bahwa bentuk KDRT hanya terdiri dari kekerasan fisik maupun kekerasan non fisik. Jawaban tersebut memang sudah benar tetapi masih tergolong kurang, dan hanya satu informan (P3) yang menjawab secara lengkap bahwa bentuk KDRT meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi sama seperti yang dimaksud dalam UU PKDRT.

Pernyataan informan tentang faktor penyebab KDRT sudah sesuai dengan landasan teori menurut model ekologi WHO dimana terdiri dari empat faktor utama

yaitu faktor individu, faktor interpersonal, faktor komunitas, dan faktor sosial. Faktor individu mencakup di dalamnya alkoholisme (suami yang pemabuk, P11), depresi dan gangguan kepribadian (emosional, P4), tingkat pendidikan yang rendah (P8), maupun tingkat pendapatan yang rendah (dalam hal ini penghasilan suami, P1, P2, P9). Faktor hubungan interpersonal, meliputi adanya konflik dalam pernikahan (hubungan yang tidak harmonis dan komunikasi yang tidak transparan, P9). Faktor komunitas termasuk di dalamnya kemiskinan dan pendapatan per kapita yang rendah. Dan faktor sosial yang mencakup norma atau nilai yang masih mendukung kekerasan.⁴

Budaya patriarki adalah budaya yang menomorsatukan laki-laki di segala bidang, sehingga kaum perempuan ter subordinasi dan mengalami penindasan. Beberapa budaya di Indonesia masih mengenal konsep patriarki yang kental.⁵ Seiring dengan perkembangan zaman lahirlah gerakan emansipasi wanita atau feminisme sebagai bentuk penolakan terhadap konsep patriarki. Gerakan ini memberikan kebebasan kepada wanita untuk memiliki penghasilan sendiri sehingga dapat mengundang kecemburuan suami (P4). Hal tersebut secara tidak langsung merupakan salah satu faktor pencetus KDRT.

Menurut teori feminis, budaya patriarki adalah penyebab satu-satunya KDRT. Sementara pandangan lain menyatakan penyebab KDRT bersifat multifaktorial dengan penyebab yang beragam dan saling tumpang tindih.⁶ Budaya patriarki mungkin termasuk di antaranya, tetapi bukan merupakan satu-satunya penyebab.

Selain perceraian, KDRT dapat berdampak besar pada anggota keluarga seperti istri dan anak-anak, baik secara fisik maupun psikologis.⁴ Penyelesaian masalah KDRT secara hukum yang berlarut-larut juga dapat membuat korban KDRT (istri) lebih fokus pada proses tersebut sehingga menyebabkan terlantarnya urusan rumah tangga, termasuk pengasuhan dan pendidikan anak-anak

Penanganan KDRT secara hukum telah diwujudkan oleh pemerintah melalui kehadiran UU PKDRT dan KPPA. Sedangkan secara non hukum dapat ditempuh melalui mediasi penal sebagai alternatif jalur hukum pidana, dimana para pihak yang terlibat duduk bersama secara damai membicarakan bagaimana baiknya cara penyelesaiannya. Di samping itu, penanganan KDRT juga menyangkut pemulihan korban secara spiritual melalui

pendekatan pastoral oleh rohaniawan. Hal tersebut sudah diatur dalam pasal 24 UU PKDRT yang mewajibkan pembimbing rohani memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

Pencegahan KDRT dapat dimulai dari lingkup keluarga sendiri, yaitu menjaga keharmonisan keluarga dengan membangun komunikasi yang baik antar anggotanya serta menerapkan pendidikan agama sejak usia dini. Dalam keluarga, komunikasi menjadi penentu penting dalam keberhasilan rumah tangga. Komunikasi yang buruk antara ayah, ibu dan anak seringkali menciptakan konflik yang berpotensi menyebabkan KDRT. Selain itu, agama dan kepercayaan yang dianut ikut mempengaruhi perilaku seorang manusia sehingga menjadikan ajaran agama sebagai sumber nilai yang utama melalui langkah-langkah pendalaman dan pelaksanaan ajaran-ajarannya, khususnya cara ideal hidup berkeluarga dapat berperan mencegah KDRT.⁷

Sementara di masyarakat, KDRT dapat ditekan dengan mencegah pernikahan usia dini maupun pemberian kesempatan kerja yang sama terhadap laki-laki maupun perempuan. Pernikahan usia dini berkontribusi terhadap peningkatan kasus KDRT. Penelitian di Manado selama September 2012 hingga Agustus 2013 menunjukkan persentasi kasus KDRT terbanyak (68,52%) terjadi pada pasangan yang menikah pada rentang usia 15-20 tahun. Hal ini disebabkan karena pasangan yang menikah pada usia dini cenderung kurang bijaksana dalam mengontrol emosinya. Kematangan emosi mempunyai pengaruh besar bagi kokohnya sebuah rumah tangga, terutama dalam penyelesaian suatu permasalahan dalam rumah tangga.⁸ Peningkatan kesempatan kerja dapat meningkatkan kemandirian perempuan secara ekonomi. Kemiskinan akibat pendapatan suami yang rendah dapat berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan ekonomi suami terhadap istri.⁹ Sementara di sisi lain, adanya ketergantungan ekonomi pada suami sebagai pencari nafkah menyebabkan istri takut melaporkan kekerasan yang dialaminya karena takut berdampak buruk pada ekonomi keluarga.

Seluruh informan merasa prihatin terhadap peningkatan kasus KDRT yang terus terjadi di Indonesia. Beberapa informan menyangkan hal itu terjadi meski sudah ada undang-undang dan lembaga pemerintah yang terkait seperti KPPA di tingkat pusat, di tingkat pemerintah daerah melalui Pos Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) hingga PKK di desa/kelurahan.

Menurut informan pemerintah perlu menyikapi peningkatan tersebut dengan fokus pada masalah kesejahteraan keluarga sebagai faktor penyebab utama yang perlu diatasi.

Dari informasi yang ada, terdapat dua kendala dalam hal pelaporan KDRT yaitu: keengganan pihak luar untuk ikut membantu penyelesaian kasus KDRT karena takut dianggap mencampuri urusan rumah tangga (P2, P3) maupun karena keengganan dari korban untuk melapor karena takut diancam pelaku (P3). UU PKDRT pasal 26 menegaskan bahwa korban berhak melaporkan kasus KDRT secara langsung kepada kepolisian. Tetapi pada keadaan tertentu, korban juga dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melapor.²

Pendekatan non hukum dapat dilakukan secara kekeluargaan melalui mediasi penal.³¹ Cara ini diutamakan pada kasus tindak pidana KDRT yang masih tergolong ringan. Sementara apabila KDRT telah menimbulkan dampak yang berat bagi korban baik secara psikis maupun fisik bahkan kematian atau jika pada mediasi penal tidak terdapat kesepakatan bersama, maka harus ditempuh jalur hukum.¹⁰

Dukungan komunitas dan lingkungan terutama keluarga dan kerabat dekat korban memberikan dampak positif dalam pemulihan korban KDRT. Dukungan sosial mencakup dukungan informatif maupun instrumental. Dukungan informatif mencakup pemberian nasihat, saran, petunjuk sehingga korban dapat memecahkan masalahnya dengan tetap menghargai setiap keputusan yang diambil korban. Sementara dukungan instrumental dapat berupa pemberian barang-barang dan bantuan finansial. Hal ini akan sangat membantu terutama korban yang ditinggalkan atau sudah tidak lagi dinafkahi suami.¹¹

Peranan laki-laki dalam pencegahan KDRT dapat dimulai dari keluarganya sendiri yaitu dengan pengendalian diri dari pihak suami, menjalankan tugas dan fungsinya sebagai suami secara bertanggung jawab serta mempertahankan romantisme seperti pada awal pernikahan sehingga keutuhan rumah tangga tetap terpelihara.

Dari jawaban yang ada, informan perempuan (P6, P10) cenderung menitikberatkan pada peranan suami untuk bertanggungjawab melaksanakan tugasnya serta mampu mengendalikan egonya agar KDRT tidak terjadi. Sementara menurut informan pria (P2) peranan tersebut harus disertai pula dengan dukungan istri agar selalu ada saling

pengertian dari kedua pihak baik suami maupun istri dalam berumah tangga.

Menurut UU PKDRT, keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika perilaku dan pengendalian diri setiap anggota keluarga tidak dapat dikontrol.² Selain itu, alasan suami melakukan kekerasan adalah karena merasa frustrasi tidak bisa melakukan tanggungjawabnya. Hal ini biasanya terjadi pada pasangan yang belum siap menikah, suami yang belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, maupun adanya keterbatasan dalam kebebasan karena masih bergantung pada orang tua atau mertua.¹² Sehingga, diharapkan dengan menjalankan perannya sebagai kepala rumahtangga yang baik dan menjadi panutan dalam rumah, suami berkontribusi mencegah terjadinya KDRT

Dalam upaya pencegahan KDRT, pemerintah dapat menambah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala lingkungan untuk identifikasi dan mediasi kasus KDRT, sosialisasi kepada masyarakat mengenai UU PKDRT maupun menggalakkan kegiatan lomba keluarga harmonis. Pemerintah desa/kelurahan adalah aparat yang berkontak langsung dengan masyarakat. Agar mempermudah jangkauan pelayanan masyarakat, kasus KDRT dapat diselesaikan terlebih dahulu di tingkat dusun dan nantinya dusun yang akan menjadi mediator bagi aparat pemerintah desa untuk mengundang atau menghadiri sidang kasus yang diajukan korban maupun masyarakat yang terlibat.¹³

Dalam pasal 11 ayat (1) UU PKDRT, pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT. (UU KDRT) Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman yang jelas tentang berbagai hal terkait KDRT seperti indikasi KDRT, jenis KDRT, hingga cara melaporkan kasus KDRT.¹⁴

Kegiatan promotif lain seperti lomba keluarga harmonis juga dapat berkontribusi mencegah KDRT. Lomba yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di tingkat daerah ini menilai beberapa aspek seperti kiprah keluarga di masyarakat, keikutsertaan dalam program KB, kesehatan keluarga, ekonomi keluarga, kondisi lingkungan fisik dan non-fisik keluarga. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan motivasi untuk masyarakat mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dan bebas KDRT.¹⁵

Dalam mencegah KDRT, dosen bertanggungjawab mendidik dan membina mahasiswa melalui pendidikan karakter. Dalam pelaksanaannya, dosen dapat mengintegrasikan materi pencegahan KDRT tersebut ke dalam mata kuliah yang relevan.¹⁶ Misalnya seorang informan (P12) memberikan contoh dalam mata kuliah etologi/perilaku hewan mahasiswa dapat mengambil pesan moral dari filosofi burung merpati dan primata tarsius, dimana keduanya merupakan hewan yang sangat setia pada pasangan, romantis dan tidak pernah mendua. Selain itu, dosen sebagai pendidik hendaknya menjadi teladan yang baik bagi mahasiswa tidak hanya dalam aktivitas di lingkungan kelas tetapi juga di luar kelas. Sehingga perguruan tinggi nantinya akan mencetak lulusan yang berkualitas baik dari segi keilmuannya maupun moral.¹⁷

Peran universitas dan perguruan tinggi dalam upaya pencegahan KDRT dapat dijabarkan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dari aspek pendidikan, perguruan tinggi dapat menggunakan kurikulum pendidikan karakter untuk mencegah KDRT. Perguruan tinggi dapat mengintegrasikan materi pencegahan KDRT dalam kurikulum yang sudah ada maupun mengajarkannya melalui mata kuliah khusus atau yang dikenal dengan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian.¹⁵

Dari aspek penelitian, universitas dapat mengalokasikan dana khusus untuk hibah penelitian yang bertemakan KDRT. Selain bermanfaat meningkatkan akreditasi kampus, melalui program tersebut diharapkan dapat menggalang partisipasi dosen untuk terlibat dalam pencegahan KDRT melalui penelitian.

Sementara dari aspek pengabdian masyarakat, dapat dilaksanakan kegiatan sosialisasi berupa seminar mengenai KDRT. Seminar ini dapat ditujukan untuk kalangan universitas (dosen, pegawai, mahasiswa) maupun kalangan masyarakat umum dan harus dilakukan secara berkala (per triwulan, semester). Sosialisasi ini juga dapat memanfaatkan wadah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang ada di fakultas khususnya UKM kerohanian, seperti badan kerohanian Kristen, badan tadzkir dan sebagainya.

Selain sosialisasi, pengabdian dapat dilakukan dengan kegiatan pelatihan kepada masyarakat. Pelatihan dapat berupa penyuluhan kepada masyarakat baik tentang masalah sosial maupun non-sosial yang disesuaikan dengan bidang ilmu masing-masing fakultas, namun dengan tetap

menyisipkan nilai-nilai atau pesan akan pentingnya keluarga sejahtera.

Pengabdian masyarakat juga dapat diimplementasikan melalui pendirian lembaga bantuan hukum perguruan tinggi (LBH PT). Selain itu, diperlukan optimalisasi LBH PT yang sudah ada untuk memberikan bantuan hukum bagi semua warga negara, khususnya mereka yang tidak mampu memanfaatkan jasa advokat profesional.¹⁸ Namun kenyataan di lapangan, pelaksanaannya belum maksimal. LBH PT cenderung hanya menerima kasus ketika ada pengaduan masyarakat, sehingga menyalahi pembentukan LBH PT yang sebenarnya adalah suatu wujud pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, kedepannya diharapkan LBH PT dapat bersikap lebih pro-aktif dalam pencarian kasus pidana dan tidak bersifat pasif maupun *profit oriented*.

Kesimpulan

Pengetahuan dosen mengenai KDRT sudah cukup baik, dimana dosen dapat mendefinisikan dan menyebutkan bentuk, faktor dan dampak KDRT serta menjelaskan penanganan dan pencegahan KDRT di Indonesia. Meskipun, definisi dan bentuk KDRT tersebut masih kurang lengkap dan belum sesuai seperti yang dimaksud dalam UU PKDRT. Dosen merasa prihatin terhadap peningkatan kasus KDRT yang terjadi di Indonesia dan akan membantu dengan menyarankan korban KDRT untuk melakukan jalur mediasi secara damai sebelum menempuh jalur hukum. Peran dosen dalam mencegah KDRT dapat dimulai dengan menjadi teladan dalam berperilaku sehari-hari serta menjabarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Kegiatan sosialisasi mengenai UU PKDRT perlu dilakukan pada kelompok dosen di lingkungan UNSRAT. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama P2TP2A, LBH PT, maupun lembaga sosial lain non pemerintah. Selain itu juga penelitian lanjutan untuk mengetahui gambaran kasus KDRT yang terjadi di kalangan dosen khususnya di lingkungan UNSRAT perlu digalakkan agar menjadi suatu kajian penyusunan program khusus dari universitas dalam upaya penanggulangan dan pencegahan KDRT.

Daftar Pustaka

1. UNICEF Innocenti Research Centre. Domestic violence against Women and Girls. 2006 June

- [cited 2016 Aug 17]. Available from:<http://www.unicef.org/publications/pdf/digest6e.pdf&ved/>
2. Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2016: Kekerasan terhadap Perempuan Meluas, mendesak Negara hadir hentikan kekerasan terhadap perempuan di ranah domestic, komunitas dan negara. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan;2016. h.23-32
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga. [Internet].c2016 [cited 2016 Sep 16]. Available from: <http://www.ditjen.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/653-undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr.html>
 4. Krug E, Dahlberg LL, Mercy JA, Zwi AB, Lozano R. World report on violence and health. Geneva: World Health Organization; 2002.[cited 2016 Sep 16]. p. 87-112. Available from: http://researchgate.net/profile/Anthony_Zwi/publication/11077126_The_world_report_on_violence_and_health/
 5. Retnowulandari W. Budaya hukum patriarki versus feminis: dalam penegakan hukum dipersidangan kasus kekerasan terhadap perempuan. [Skripsi]. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro; 2009. h. 92-96
 6. Tracy S. Patriarchy and domestic violence: challenging common misconception. *Journal of the Evangelical Society*. 2007;50(3):573-94
 7. Ulfiati NS. Strategi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga: Alternatif solusi dalam dimensi elit agama atas Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
 8. Mantiri SI, Siwu JF, Kristanto EG. Hubungan antara usia waktu menikah dengan kejadian kekerasan dalam rumah tangga di Manado periode September 2012 – Agustus 2013. *Jurnal Biomedik FK UNSRAT*;2013:1-8.
 9. Kussunaryatun Th. Problematika dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga (Studi Kasus di daerah Surakarta dan sekitarnya). *Yustitia*. 2006;68(1):7-8
 10. Widiarta IK, Djatmika P, Sugiri B. penyelesaian perkara KDRT melalui mediasi penal pada tingkat penyidikan di Polres Kapuas. *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*; 200:1-25
 11. Nurendra AR, Gani HA, Istiaji E. Dukungan sosial keluarga pada perempuan korban KDRT. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa FKM Universitas Jember*; 2013:1-8
 12. Sutrisminah E. Dampak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terhadap kesehatan reproduksi. *Program Studi Kebidanan FIK Unisula*. 1-12
 13. Dai H. Peran pemerintah desa dalam mencegah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo*. 2013:1-15
 14. Rinawati R, Hasbiansyah O. Sosialisasi Undang-undang KDRT di Jawa Barat (Studi kasus sosialisasi UU Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT di Provinsi Jawa Barat). *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi dan Humaniora*. 2012;3(1):199-208
 15. Anonymous. Wujudkan keluarga bahagia sejahteraan melalui lomba keluarga harmonis. Kabupaten/Kota Layak Anak. [cited 2016 Nov 9]. Available from: <http://www.kla.or.id/index.php>
 16. Kartika I. Peran perguruan tinggi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. *Media Nusantara Majalah Ilmiah Universitas Islam Nusantara*. 2008;Maret: h.32-41
 17. Asyanti S. Pendidikan karakter di perguruan tinggi : sudah terlambatkah? *Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta*. 2012;284-291
 18. Afandi F. Implementasi pengabdian masyarakat berbasis access to justice pada lembaga bantuan hukum kampus negeri pasca pemberlakuan Undang-undang bantuan hukum. *Jurnal RechtsVinding*; 2(1):